

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN PATI

Alamat : Jl.P. Sudirman Telp. 81421 Kode Pos 59113 Pati

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 19 /IO3.18/H. 1995

t e n t a n g

PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990.

Memporhatikan : 1. Surat dari ..... Ketua IKMD Ds. Karang Kecamatan Juwana .....  
Nomor : ..... tanggal : 21 Oktober 1994  
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandeptikbud Cam :  
..... Nomor : .....  
tanggal : .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : :

Pertama : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:

1. Nama Sekolah : TK Kartika
2. Lokasi Sekolah : TK Kartika
3. Jalan/Desa : Desa Karang
4. Kecamatan : Karang
5. Kabupaten : Pati
6. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : LKMD Desa Karang
7. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Karang Kec. Juwana

Kedua : Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas tingkat " A " tingkat " B ", yang diselenggarakan sejak tahun : 10 Agustus 1992

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 21 FEB 1995

Kepala  
Kantor Kandeptikbud Kabupaten Pati  
130322552

Tembusan yth. :

1. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Ka Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Bupati KDH Tk. II Pati
4. Ka Kandeptikbud Kecamatan : Juwana
5. Sdr. Camat Kecamatan : Juwana
6. Sdr. Kepala Taman Kanak-kanak : Kartika Desa Karang
7. P e r t i n g g a l .